



## **BUPATI TANAH BUMBU**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR 22 TAHUN 2011**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI TANAH BUMBU,**

- Menimbang : a. bahwa untuk terciptanya organisasi perangkat daerah yang efektif, rasional dan proporsional sesuai dengan kebutuhan riil daerah, dipandang perlu untuk menata kembali kelembagaan Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890 );
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265 );
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 );
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 );
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428 );
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu ( Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 38);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU**  
**dan**  
**BUPATI TANAH BUMBU**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU.**

**Pasal I**

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu ( Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 38 Tahun 2007) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 5**

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri atas:
    1. Bagian Pemerintahan;
    2. Bagian Hubungan Masyarakat;
    3. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
  - c. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan terdiri atas :
    1. Bagian Perekonomian;
    2. Bagian Pembangunan;
    3. Bagian Keuangan;
  - d. Asisten Bidang Administrasi Umum terdiri atas :
    1. Bagian Organisasi;
    2. Bagian Hukum;
    3. Bagian Umum dan Perlengkapan.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 6**

- (1) Bagian Pemerintahan terdiri atas :
  - a. Sub Bagian Otonomi Daerah;

- b. Sub Bagian Pemerintahan Umum;
  - c. Sub Bagian Pertanahan dan Batas Wilayah;
- (2) Bagian Hubungan Masyarakat terdiri atas :
- a. Sub Bagian Pemberitaan dan Peliputan;
  - b. Sub Bagian Dokumentasi;
  - c. Sub Bagian Protokol dan Perjalanan Pimpinan;
- (3) Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri atas :
- a. Sub Bagian Kesejahteraan;
  - b. Sub Bagian Pendidikan dan Keagamaan;
  - c. Sub Bagian Pemuda dan Olahraga;
- (4) Bagian Perekonomian terdiri atas :
- a. Sub Bagian Sarana Perekonomian;
  - b. Sub Bagian Sarana Produksi Daerah;
  - c. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Sekretariat;
- (5) Bagian Pembangunan terdiri atas :
- a. Sub Bagian Kebijakan Pembangunan;
  - b. Sub Bagian Verifikasi dan Pelaporan Pembangunan;
  - c. Sub Bagian Monitoring Pembangunan;
- (6) Bagian Keuangan terdiri atas :
- a. Sub Bagian Anggaran;
  - b. Sub Bagian Perbendaharaan;
  - c. Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi;
- (7) Bagian Organisasi terdiri atas :
- a. Sub Bagian Kelembagaan;
  - b. Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Kepegawaian;
  - c. Sub Bagian Analisis dan Formasi Jabatan;
- (8) Bagian Hukum terdiri atas :
- a. Sub Bagian Produk Hukum dan Perundang-undangan;
  - b. Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum;
  - c. Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Azasi Manusia;
- (9) Bagian Umum dan Perlengkapan terdiri atas :
- a. Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga;
  - b. Sub Bagian Pemeliharaan dan Pengelolaan Aset;
  - c. Sub Bagian Pengadaan;
3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri atas :
- a. Sekretariat Dewan

- b. Bagian Umum terdiri dari:
    - 1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaiaan;
    - 2. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
    - 3. Sub Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi ;
  - c. Bagian Keuangan terdiri dari:
    - 1. Sub Bagian Anggaran;
    - 2. Sub Bagian Perbendaharaan dan Pembukuan;
    - 3. Sub Bagian Verifikasi;
  - d. Bagian Persidangan dan Risalah terdiri dari:
    - 1. Sub Bagian Persidangan;
    - 2. Sub Bagian Hukum dan Layanan Aspirasi;
    - 2. Sub Bagian Risalah, Pengkajian dan Pelaporan;
  - e. Bagian Humas dan Protokol terdiri dari:
    - 1. Sub Bagian Humas dan Dokumentasi;
    - 2. Sub Bagian Perpustakaan dan Pengelolaan Data Informasi;
    - 3. Sub Bagian Keprotokolan;
- (2) Bagan struktur organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin  
pada tanggal 20 September 2011

**BUPATI TANAH BUMBU,**

**ttd**

**MARDANI H. MAMING**

Diundangkan di Batulicin  
pada tanggal 20 September 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,**

**ttd**

**GUSTI HIDAYAT**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU  
TAHUN 2011 NOMOR 22**



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU  
NOMOR 22 TAHUN 2011**


**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2007  
TENTANG PEMBENTUKAN,  
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN  
SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT  
DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TANAH BUMBU**


**BAGIAN HUKUM SETDA  
TAHUN ANGGARAN 2011**

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU  
 NOMOR : 22 TAHUN 2011  
 TANGGAL : 20 SEPTEMBER 2011

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU



BUPATI TANAH BUMBU,  
 ttd  
 MARDANI H.MAMING



BUPATI TANAH BUMBU,  
ttd  
MARDANI H.MAMING